



SALINAN

PROVINSI BANTEN
BUPATI SERANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat islam sesuai dengan ketentuan syariat islam;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan ketentuan syariat islam;
 - c. bahwa ketentuan pelaksanaan pengelolaan zakat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737);
9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.

4. Badan....

5. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
6. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam wilayah Kabupaten Serang.
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat islam.
8. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan.
9. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat;
10. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
13. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
14. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
15. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan syariat islam.

BAB II

Bagian Kesatu

Pasal 2

Pengelolaan zakat diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan pedoman, perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada Muzaki, Mustahiq dan Amil Zakat.

Pasal 4

Pengelolaan Zakat bertujuan :

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan syariat islam;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. meningkatkan.....

d. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III

ZAKAT

Pasal 5

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah diatur sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada peraturan menteri.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di Daerah, dibentuk BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pembentukan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 7

- (1) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
- (3) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib:
 - a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan instansi terkait dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian.....

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 8

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi :
 - a. ulama;
 - b. tenaga profesional;
 - c. tokoh masyarakat islam.
- (4) Pimpinan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan di berhentiakan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non ASN.
- (7) Dalam hal diperlukan, pelaksana dapat berasal dari ASN yang diperbantukan.
- (8) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (9) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kedua

UPZ

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada :
 - a. perangkat daerah;
 - b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. perusahaan swasta;
 - e. kecamatan dan desa;
 - f. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - g. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
- (2) Perusahaan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwajibkan memfasilitasi terbentuknya UPZ di lingkungan perusahaan.
- (3) Perusahaan Swasta dapat menganjurkan kepada karyawannya yang beragama Islam untuk membayar zakatnya melalui UPZ yang telah dibentuk di perusahaannya.

(4) Khusus.....

- (4) Khusus bagi Perusahaan Swasta sebagai Rekanan Pemerintah Kabupaten Serang wajib membayarkan zakatnya melalui UPZ yang ada pada perangkat daerah, atau membayar langsung kepada BAZNAS Kabupaten.

Pasal 10

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (3) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.
- (4) Hasil pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten.

Bagian Ketiga

LAZ

Pasal 11

Dalam membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 12

- (1) LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka 1 (satu) perwakilan di wilayah kabupaten.
- (2) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten dengan melampirkan :
 - a. izin mendirikan pembentukan LAZ dari direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - b. rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten;
 - c. data muzaki dan mustahik;
 - d. program pedayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

BAB V

PEMBIAYAAN BAZNAS KABUPATEN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 13

- (1) Biaya Operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan kepada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi;

(3) Biaya.....

- (3) Biaya Operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktif, efektifitas. dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS.

BAB VI

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS Kabupaten dan LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perhitungan zakat yang dikurangkan dari penghasilan kena pajak diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (5) BAZNAS Kabupaten dan LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (6) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bagian Kedua

Pendistribusian

Pasal 15

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat islam.
- (2) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Bagian Ketiga

Pendayagunaan

Pasal 16

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

(3) Ketentuan.....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 17

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ dapat juga menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukannya yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 18

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi Banten dan Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Perwakilan LAZ yang ada wilayah Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun dengan menyampaikan tembusannya kepada Bupati dan kepala kantor kementerian agama kabupaten.
- (3) Laporan pegelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit syariat dan keuangan.
- (4) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (5) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh akuntan publik.
- (6) Laporan pegelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ yang ada di wilayah Kabupaten.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ yang ada di wilayah Kabupaten.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka :

a. meningkatkan.....

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ yang ada di Kabupaten.
 - b. memberikan saran dan masukan untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ yang ada di Kabupaten.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk;
- a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ yang ada di Kabupaten;
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ yang ada di Kabupaten.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada perorangan, perusahaan swasta atau badan hukum lainnya yang telah berjasa dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya di Wilayah Kabupaten Serang.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berupa :
 - a. piagam ;
 - b. kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan; dan
 - c. penghargaan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Badan Amil Zakat Kabupaten yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BAZNAS Kabupaten sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Unit.....

- (2) Unit Pengumpul Zakat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai UPZ BAZNAS Kabupaten sampai terbentuknya kepengurusan UPZ baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2002 Nomor 579) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 Juni 2019
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG BANTEN : (2,18/2019)

**Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG**

ttd

SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR
TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Serang telah diatur sebelumnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat, Perda tersebut mengatur beberapa hal pokok yang berkaitan dengan Kelembagaan, Pendistribusian, Peran Serta Pemerintah Daerah, Perusahaan Swasta, BUMD, Kementerian Agama dan Masyarakat serta Stakeholder lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan perubahan tatanan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang pesat saat ini, mengakibatkan timbulnya arus mobilisasi kegiatan ekonomi yang dibarengi dengan peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Pendapatan Masyarakat yang semakin meningkat tentu menjadi kewajiban mereka untuk menunaikan kewajibannya dengan membayar zakat, baik melalui zakat fitrah maupun zakat mal. Pelaksanaan pelayanan terhadap wajib zakat yang akan membayar zaktanya, tentu harus di fasilitasi dengan sebaik-baiknya oleh Lembaga yang menyelenggarakan pemungutan zakat, oleh karena itu Raperda pengelolaan zakat menjadi salah satu solusi bagi terlaksananya pelayanan zakat yang prima bagi Wajib Zakat di Kabupaten Serang. Pelayanan Zakat bukan hanya terbatas pada Zakat Mal, Zakat Profesi, Zakat Fitrah melainkan juga terhadap pelayanan fasilitasi Infaq dan Sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya. Kehadiran Raperda Pengelolaan Zakat akan menjadi guiden/petunjuk bagi Masyarakat dan Perusahaan serta Steakholder lainnya dalam melaksanakan kewajibannya membayar zakat di Kabupaten Serang.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat sebagai Peraturan perundang-undangan baru berdampak kepada Perda Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Serang harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undang baru tersebut.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan ketentuan syariat islam. oleh karena itu perlu adanya ketentuan baru yang mengakomodir pengaturan pelembagaan bagi lembaga zakat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Ketentuan yang berkaitan dengan materi muatan keraifan lokal yang dapat dimasukkan dalam rangka memberikan keleluasaan dan aksesibilitas bagi penerima zakat di wilayah Kabupaten Serang. Keterbukaan bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan kebijakan dalam membantu BAZNAS Kabupaten Serang guna memenuhi keterbatasan Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia dan Anggaran sesuai dengan kemampuan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
 - Cukup jelas
- Pasal 2
 - Cukup jelas
- Pasal 3
 - Cukup jelas
- Pasal 4
 - Cukup jelas
- Pasal 5
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 6
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 7
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 8
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup Jelas

Pasal 14

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Ayat (6)
 - Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
 - Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas